



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili Perkara

Pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Nama lengkap** : Iwan alias **Papa Azril Bin Najamudin**;  
**Tempat lahir** : Bulubete;  
**Umur/tanggal lahir** : 33 Tahun / 05 Desember 1985;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Petani;  
Terdakwa Iwan Alias Papa Azril Bin Najamudin ditahan dalam tahanan Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum MIRDAN, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Januari 2019 Nomor : 24/Pid.Sus/2019/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **IWAN Alias PAPA AZRIL Bin NAJAMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
**"Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata**

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Dgl



**penusuk**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN Alias PAPA AZRIL Bin NAJAMUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- Sebilah pisau sangkur dengan panjang mata pisau sekitar 15 (lima belas) cm dan lebar mata pisau 3,5 (tiga koma lima) cm, ujungnya runcing dan punggung pisau bergerigi, gagang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 12,5 (dua belas koma lima) cm serta sarung pisau terbuat dari bahan kulit berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dan tanpa dilengkapi plat nomor;

**Dikembalikan kepada Terdakwa IWAN Alias PAPA AZRIL Bin NAJAMUDIN.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-04/Dongg/Ep.2/01/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IWAN Alias PAPA AZRIL Bin NAJAMUDIN**, pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan poros Palu – Kulawi Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,**



***mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat itu sedang diadakan kegiatan Operasi Kepolisian Kewilayahan “Pekat Tinimobala II – 2018” di wilayah hukum Kepolisian Resor Sigi dengan melaksanakan patroli di daerah rawan kejahatan jalanan dan melaksanakan razia dengan sasaran senjata tajam dan senjata api lalu kemudian petugas kepolisian pada saat itu diantaranya yakni saksi MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT, saksi MARCELINO ALDE PUTRA BUGID, dan saksi LA ODE ALI AKBAR menahan dengan memberhentikan terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam. Selanjutnya saksi MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT, saksi MARCELINO ALDE PUTRA BUGID, dan saksi LA ODE ALI AKBAR selaku petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kirinya. Selanjutnya petugas kepolisian mempertanyakan kepada terdakwa untuk memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izinnya sehingga saksi MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT, saksi MARCELINO ALDE PUTRA BUGID, dan saksi LA ODE ALI AKBAR kemudian mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur dan juga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut ke kantor Polres Sigi untuk diproses lebih lanjut;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

- 1. MARSELINO A.P. BUGID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini Karena terdakwa membawa pisau ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu kebetulan kami mengadakan razia dan terdakwa kedapatan membawa pisau dan kami langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 pada malam

hari di desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;

- Bahwa Saat itu terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Saat itu terdakwa pulang kerja;
- Bahwa terdakwa tidak punya izin untuk membawa barang tajam tersebut;

- Bahwa pisau yang dibawa terdakwa Jenis pisau sangkur;
- Bahwa Menurut terdakwa pisau tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa ditangkap Sekitar jam 21.00 wita;
- Bahwa Terdakwa dari arah Marawola mau ke Biromaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya seluruhnya;

**2. LA ODE ALI AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini Karena terdakwa membawa pisau ;
- Bahwa Saat itu kebetulan kami mengadakan razia dan terdakwa kedapatan membawa pisau dan kami langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 pada malam hari di desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Saat itu terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Saat itu terdakwa pulang kerja;
- Bahwa terdakwa tidak punya izin untuk membawa barang tajam tersebut;

- Bahwa pisau yang dibawa terdakwa Jenis pisau sangkur;
- Bahwa Menurut terdakwa pisau tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa ditangkap Sekitar jam 21.00 wita;
- Bahwa Terdakwa dari arah Marawola mau ke Biromaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini Karena membawa senjata tajam berupa sangkur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wita, di jembatan timbang desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa sangkur tersebut Terdakwa selipkan dipinggang;
- Bahwa terdakwa bawa sangkur tersebut Untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa peroleh sangkur tersebut Diberikan oleh teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak punya izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saat itu terdakwa dari Porame mau ke Biromaru;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau sangkur dengan panjang mata pisau sekitar 15 (lima belas) cm dan lebar mata pisau 3,5 (tiga koma lima) cm, ujungnya runcing dan punggung pisau bergerigi, gagang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang gagang 12,5 (dua belas koma lima) cm, serta sarung pisau terbuat dari bahan kulit berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa dilengkapi plat nomor;

Terhadap barang bukti tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018, di jembatan timbang desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, Anggota Kepolisian Polres Sigi melakukan razia rutin;
- Bahwa benar dalam razia tersebut, terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polres Sigi, yang kemudian dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa;
- Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut ditemukan senjata tajam berupa sangkur dipinggang terdakwa;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar ciri-ciri pisau tersebut panjang mata pisau sekitar 15 (lima belas) cm dan lebar mata pisau 3,5 (tiga koma lima) cm, ujungnya runcing dan punggung pisau bergerigi, gagang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang gagang 12,5 (dua belas koma lima) cm, serta sarung pisau terbuat dari bahan kulit berwarna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa badik tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;





- Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon);

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Iwan** alias **Papa Azril Bin Najamudin** yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa di Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa apa yang dilakukan tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu, atau bertentangan dengan hukum serta kepatutan yang hidup dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukuplah salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut yang perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan jika pisau yang dimiliki terdakwa tersebut bukanlah merupakan benda untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, maka dapat disimpulkan jika terdakwa tanpa hak membawa senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa pisau merupakan benda yang terkait langsung dengan tidak pidana yang dilakukan terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa sepeda motor dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan** alias **Papa Azril Bin Najamudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak membawa senjata penikam** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Iwan** alias **Papa Azril Bin Najamudin** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau sangkur dengan panjang mata pisau sekitar 15 (lima belas) cm dan lebar mata pisau 3,5 (tiga koma lima) cm, ujungnya runcing dan punggung pisau bergerigi, gagang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang gagang 12,5 (dua belas koma lima) cm, serta sarung pisau terbuat dari bahan kulit berwarna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa dilengkapi plat nomor, **dikembalikan kepada terdakwa Iwan** alias **Papa Azril Bin Najamudin**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019** oleh kami **ALLANNIS CENDANA,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri  
Donggala, dihadapan **IMRAN ADIGUNA., SH.,MH** Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum**

**ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H**

**MUHAMMAD TAOFIK, SH**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)